

MEMUTUSKAN ;

ditetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan SMK dengan nama SMK " Kartini" Pinamorongan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Ijin Operasional yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
 - mematuhi ketentuan penyelenggaraan SMK Swasta yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan SMK Kepada Bupati Minahasa Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
 - memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
- KETIGA** : Apabila dalam penyelenggaraan SMK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA maka ijin dimaksud akan dicabut.
- KEEMPAT** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Amurang
Pada tanggal : 26 Mei 2008



R. M LUNTUNGAN

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado .
2. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sulut di Manado.
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang .
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Camat Tareran
7. Kepala UPT Pendidikan Kec. Tareran.
8. Kepala Desa Pinamorongan.